



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 012 Bengkulu Kode Pos : 28714
Telepon : 0821-6976-5430 Fax. (0766) 8001009 e-mail : bengkalisdisdik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 33 /KPTS-DISDIK/II/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan publik yang berkelanjutan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, maka perlu diberikan kompensasi keterlambatan pelayanan bagi pengguna layanan;
 - b. bahwa kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh pengguna layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Pemberian Kompensasi Bagi Pengguna Layanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Kompensasi Bagi Pengguna Layanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pengguna Layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
- KETIGA** : Wujud pemberian kompensasi diberikan kepada Pengguna Layanan dalam bentuk Prioritas Waktu dan Pelayanan tanpa harus antri dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Kriteria Kompensasi Pelayanan yang diberikan kepada Penerima Layanan, apabila :
1. Terjadi ketelambatan waktu dalam pemberian layanan minimal 30 menit.
 2. Pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP), Prosedur Layanan, Persyaratan Layanan, Tarif Layanan dan Pengaduan Publik.
- KELIMA** : Apabila keterlambatan waktu dalam pemberian layanan minimal 30 menit dan/atau pemberian layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP), Prosedur Layanan, Persyaratan Layanan, Tarif Layanan dan Pengaduan Publik, maka penerima layanan berhak atas :
- a. Permohonan maaf;
 - b. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri;
 - c. Makanan dan minuman;
 - d. Souvenir;
 - e. Layanan pengiriman dokumen kerumah oleh petugas.

- KEENAM : Penerima Layanan yang berhak atas Kompensasi adalah Pemohon/Pelaku Usaha yang mengurus Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Januari 2024



KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

HADI PRASETYO, ST
PEMBINA Tk.I
NIP. 19790520 200502 1 001